

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Sertifikasi Sumber Benih.
1. PERSYARATAN	:	1. Permohonan dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha, Perorangan dan KTH 2. Fotocopy KTP Pemohon/ Direktur. 3. Peta/Sket calon sumber benih. 4. Surat Tanah dan Keterangan atas kepemilikan tanah, apabila status tanah pinjam maka harus ada MoU Kedua belah pihak.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan proposal ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. Cq. Kabid PDAS dan RHL. 2. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi proposal/berkas apabila perbaikan diminta pemohon untuk memenuhi/ melengkapinya. 3. Berkas/proposal lengkap, seksi PTH membentuk tim penilaian dengan melibatkan UPT/Balai KLHK dan UPTD KPH Lingkup Dishut Kaltim dimana pemohon berada.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	2 (dua) Minggu
4. BIAYA / TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK LAYANAN	:	Laporan yang menyatakan bahwa sumber benih tersebut layak atau tidak untuk di terbitkan sertifikat.
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	e-mail : dishut.kaltim@gmail.com Jl. Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 Telepon: (0541) 741963 - 741803 - 741807 Faksimili: (0541) 736003.